



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar 90254
Telepon : 585257, 586083, 587079, 586091, 587090, 586087, 584081, 585747, 587089, Fax. 584959
Surel : info@disdik.sulselprov.go.id website : <http://disdik.sulselprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/38/DISDIK**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 885/IV/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 885/IV/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhannya;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bahan informasi publik;
- f. Mengelola kegiatan press room dan jumpa pers Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini bersumber dari APBD dan anggaran yang relevan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital

IOBAL NADJAMUDDIN, SE

Pangkat : Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19740701 200212 1 003

Tembusan, disampaikan Kepada Yth.:

1. Pj. Gubernur Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar;
2. Ketua PPID Utama;
3. Peringgal;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/38/DISDIK
TANGGAL : 2 Januari 2024
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- III. Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Bidang SLB Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi;
5. Kepala UPT PTKIP Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- IV. Sekretaris : Kasubag Umum
- V. Anggota : 1. Haris S.Kom.,M.M
2. Muhammad Asri, S.Sos.
3. Muammar
4. Rufaiwan
5. Ankhar Riswan, S.Kom.

KEPALA DINAS,

£

IQBAL NADJAMUDDIN, SE
Pangkat : Pembina TK. I, IV/b
NIP. 19740701 200212 1 003



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code